



PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Ujung Pandang, 25 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan SPG Cosmos, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Ujung Pandang, 12 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta (Bread Talk MP), tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21-06-2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0306/077/IV/2018, Tanggal 23 April 2018.

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 1 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada ibunya sebelum memberi nafkah kepada penggugat.
 - Tergugat meminta kembali maharnya yakni cincin pernikahannya.
 - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada penggugat, bahkan sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat di antaranya kata "sundala".
 - Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2018 sampai sekarang dan selama pisah tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga diantaranya tidak memberi nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, sedangkan tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0306/077/IV/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** (56 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami istri, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 1 (satu) tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi di antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2018, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya sehingga selalu bertengkar yaitu karena tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat, tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul penggugat, tergugat meminta kembali maharnya yakni cincin pernikahannya, dan tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak September 2018 sampai sekarang, karena setelah bertengkar tergugat langsung meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hingga sekarang telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dengan menyarankan penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun, juga penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI** (36 tahun), memberikan keterangan di bawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami istri, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 1 (satu) tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi di antara penggugat dan tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2018, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya sehingga selalu bertengkar yaitu karena tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat, tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul penggugat, tergugat meminta kembali maharnya yakni cincin pernikahannya, dan tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak September 2018 sampai sekarang, karena setelah bertengkar tergugat langsung meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hingga sekarang telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dengan menyarankan penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat sudah enggan untuk rukun;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun, juga penggugat lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti tersebut, penggugat menyatakan telah cukup, dan penggugat telah menyatakan kesimpulannya sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat serta hanya memohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan menyarankan agar rukun kembali dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah satu tahun lebih hidup bersama serumah tangga, dan sejak Agustus 2018, di antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat, tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul penggugat, tergugat meminta kembali maharnya yakni cincin pernikahannya, dan tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 10 bulan, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri / hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذاؤها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 1421/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”;

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَإِنْ قَرَّرَ قَضَاءُ بَعْضِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْرَاءَ لَا يَنْفِي عَنْ الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا

Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor1421/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT kepada penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebanan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi, bertepatan tanggal 8 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 330.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor1421/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.Meterai Rp 6.000,00
5.Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam
ribu ribu rupiah).-

Halaman **10** dari **10 halaman**, putusan Nomor1421/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)